



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA MIKRO**

Legal Consequences Of Debtors Defaulting On Micro Business Credit Agreement

AYU PRICILIYA
NIM. 14071010101395

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA MIKRO**

Legal Consequences Of Debtors Defaulting On Micro Business Credit Agreement

AYU PRICILIYA
NIM. 14071010101395

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTO

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.¹

Saya dapat menerima kegalan, semua orang pasti pernah gagal dalam hidup mereka. Tapi saya tidak menerima kegalan karena tidak mencoba.

To learn to succeed, you must first learn to fail.²

Untuk belajar sukses, pertama Anda harus belajar gagal.

Michael Jordan

¹<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/kata-kata-mutiara-michael-jordan/amp/>

² *Ibid.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral dan finansial kepada penulis;
2. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA MIKRO**

Due to the Law of the Debtor Wanprestasi in Micro Loan Agreement

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AYU PRICILIYA
NIM. 14071010101395

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

**Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197702022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA MIKRO**

Oleh:

AYU PRICILIYA
NIM. 140710101395

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197702022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197702022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AYU PRICILIYA

NIM : 140710101395

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2018

Yang Menyatakan,

AYU PRICILIYA
NIM. 140710101395

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Hartono dan Ibunda Komaria sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik:
2. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini:
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
7. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
8. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

9. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberi arahan terkait akademik perkuliahan;
10. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum;
11. Kakak Yuli Safitri, kakak Yeni Wulandari, kakak Doni Mahendra Hermawan yang selama ini membantu, memberikan dukungan dan serta kasih sayang. Serta adik Julieta Mahadewi yang selalu menjadi penghibur;
12. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014;
13. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 37 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
14. Kepada teman-teman SMA selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
15. Kepada teman satu tim basket alumni SMADA Jember, tim basket Fakultas Hukum Universitas Jember, tim basket Universitas Jember 2016/2017, tim basket Garuda Jember selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
16. Sahabat tim hore: Shanti Karlinda, Siti Thutiul Inayati alias inay babi, I Gede Doni Hendrawan, Faisal Ramadhan, Joozahra Izati, Gracia Ken selalu memberi semangat;
17. Kakak tingkat teman: mb Sella, Maiko, mb Melisa, mb Fera selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat;
18. Teman ayoayogenk: Geanny, Viera, Faishal, Jovis, Maiko, Randi, Nurid, Bebe, Sandy, Nanda, Firhad, Erwin, Evarusdiana, Adnanyaffi, Dimas, Abang, Bokero;
19. Partner laki-laki: Dio Tirta
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 12 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang dari penelitian yang ditulis penulis merupakan bawasannya Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan jenis kredit pinjaman lunak yang diperuntukan bagi para pelaku UMKM yang memiliki kelayakan usaha tetapi modal terbatas. KUM dilaksanakan oleh masing-masing bank yang memang menyediakan produk dan layanan tersebut. KUM merupakan bukan program pemerintah, melainkan program layanan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi. Penulis merumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga, yaitu: Apakah hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan?; Apa macam wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit usaha mikro?; Apa upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi?. Tujuan penelitian skripsi ini ada dua yaitu Tujuan Umum: untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Sebagai sarana menerapkan ilmu serta pengetahuan hukum yang telah didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain; Tujuan Khusus yaitu : Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan, Untuk mengetahui dan memahami macam wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit usaha mikro, Untuk mengetahui dan memahami apa upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Tinjauan Pusaka dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pengertian perjanjian, pengertian kredit, macam-macam kredit, pengertian debitur, prinsip mengenal debitur, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, pengertian kredit usaha mikro, data usaha mikro.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari: *Pertama*, hak dan kewajiban penerima kredit usaha mikro yaitu nasabah kredit usaha mikro berhak mengetahui produk yang ditawarkan kredit usaha mikro secara detail dan terperinci dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada saat meminjam, dan pada waktu yang ditentukan (pasal 1763 KUHPerduta). Kewajiban ini merupakan ulangan dari apa yang sudah tertuang dalam pasal 1754 KUHPerduta. Hak dan kewajiban bank sebagai pemberi kredit usaha mikro yaitu menerima angsuran sesuai perjanjian rutin di saat jatuh tempo. Tanpa disadari debitur harus membayar kepada

kreditur yaitu angsuran rutin hingga saat jatuh tempo. Serta berkewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dana catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Dilain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu. *Kedua*, macam wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian kredit yaitu debitur tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan sebagian, melaksanakan dengan terlambat, menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. *Ketiga*, Proses penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) di lembaga perbankan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yaitu akan melakukan upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya Preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan *the Five C of Credit anlysis*. upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit. Adapula penyelesaian melalui lembaga hukum atau pengadilan dngan langkah somasi, kemudian gugatan kepada debitur dan yang terakhir eksekusi putusan pengadilan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, terdapat hak dan kewajiban oleh masing masing pihak yang membuat perjanjian kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan yang sebagian besar telah diatur dalam undang undang juga di dalam perjanjian kredit tersebut. Penerima kredit berhak mendapat keterangan yang jelas mengenai kredit yang diambil juga berkewajiban mengembalikan pinjaman seesuai dengan waktu serta jumlah yang telah diperjanjikan. Hak dan kewajiban pemberi kredit dalam hal ini bank berhak menerima angsuran rutin sebelum jatuh tempo serta berkewajiban menjaga kerahasiaan dari debitur/nasabah berdasar prinsip 5c. *Kedua*, macam wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak kredit yaitu debitur tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan sebagian, melaksanakan dengan terlambat, menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. *Ketiga*, Proses penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu upaya preventif dan represif serta melalui lembaga peradilan.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, untuk penerima kredit lebih teliti dan paham mengenai perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak bank selaku pemberi kredit. *Kedua*, untuk pemberi kredit dalam hal ini bank agar memberikan penjelasan se jelasnya untuk penerima kreddit agar terhindar dari penerima kredit yang wanprestasi karena lalai. *Ketiga*, untuk pemerintah agar meberikan sosialisasi mengenai regulasi kredit usaha mikro untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisa	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Perjanjian Kredit	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Pengertian Kredit	11
2.1.3 Macam-Macam Kredit.....	13
2.2 Prinsip Perjanjian Kredit	14
2.2.1 Pengertian Debitur	14
2.2.2 Prinsip Mengenal Debitur.....	15
2.3 Wanprestasi	17
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	17
2.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi.....	18
2.4 Kredit Usaha Mikro.....	19
2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Mikro	19
2.4.2 Data Usaha Mikro.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Hak Dan Kewajiban Antara Penerima Dan Pemberi Kredit Usaha Mikro Sudah Memenuhi Prinsip Keseimbangan	22
3.2 Macam Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Kredit Usaha Mikro....	29
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi	37
BAB 4. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada pembangunan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.³

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, UMKM sangat penting, tidak hanya karena

³ Ryan Kiryanto, *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis, 2007.

kelompok usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari Usaha Besar.⁴

Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank terbesar yaitu dari bunga atas kredit-kredit yang dinikmati para nasabah. Oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional. Pengalaman bank-bank karena ada kredit macet akhir-akhir ini, telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakkan, disamping peningkatan sistem pembinaan nasabah. Kesemua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Awal tahun 1994 penyaluran kredit bank-bank telah cukup menggairahkan perekonomian masyarakat dengan tersalurnya dana sekitar Rp 160 triliun (seratus enam puluh triliun) ke berbagai sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Ekspansi kredit sekitar 20% (dua puluh persen) telah memberikan arti penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan jumlah ini akan tumbuh terus dengan tingkat yang sama sampai akhir dekade.⁵

Kredit selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit lebih besar. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila di perhatikan neraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga jika di amati dari sisi pendapatan bank, akan di temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan porpisi kredit.⁶

⁴ Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 1.

⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm 161

⁶ *Ibid.* Hlm 162

Debitur (nasabah) yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit mengandung resiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan debitur (nasabah) sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya.⁷

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang debitur (nasabah). Keyakinan tersebut didasarkan akan hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utang-piutangnya pada bank. Itikad baik debitur (nasabah) akan diperoleh data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.⁸ Dalam hal bank telah memberikan kredit maka debitur selaku pelaku usaha dapat menikmati kredit usaha mikro yang dikenal dengan KUM.

Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan jenis kredit pinjaman lunak yang diperuntukan bagi para pelaku UMKM yang memiliki kelayakan usaha tetapi modal terbatas. KUM dilaksanakan oleh masing-masing bank yang memang menyediakan produk dan layanan tersebut. KUM merupakan bukan program pemerintah, melainkan program layanan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi. Dalam mekanisme dan penyaluran KUM tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah. Artinya pemerintah tidak menjamin KUM yang disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM. Segala bentuk resiko kredit macet yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab bank tersebut. Dalam rangka memajukan perekonomian bagi pengusaha kecil dan menengah dan meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah maka dalam hal ini lembaga keuangan menerbitkan kredit usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga perbankan.

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 157.

⁸ *Ibid*, hlm. 158.

Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Kredit usaha mikro khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus untuk fasilitas top up dikenakan sampai dengan limit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Proses kredit usaha mikro cepat dan mudah, persyaratan kredit usaha mikro ringan, limit hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, agunan berupa objek yang dibiayai dan fixed assets, suku bunga bersaing dengan system perhitungan *flat* dan *fixed* selama jangka waktu kredit, angsuran tetap setiap bulannya. Selanjutnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada debitur (nasabah), namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet atau debitur wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu debitur kredit usaha mikro terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka tenggang waktu yang diperjanjikan melewati batas jatuh temponya sehingga tidak memenuhi apa dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan seorang wanprestasi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa debitur wanprestasi menjadi masalah pokok dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro. Dalam hal ini lembaga perbankan sebagai pihak yang memberikan kredit pada usaha mikro, mengakibatkan terjadinya indikasi wanprestasi oleh debitur yang berakibat kerugian pada bank kredit itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pembuatan judul seperti yang disebutkan di atas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu:

1. Apakah hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan?
2. Apa macam wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit usaha mikro?
3. Apa upaya penyelesaian apabila debitur wansprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu serta pengetahuan hukum yang telah didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan;
2. Untuk mengetahui dan memahami macam wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit usaha mikro;
3. Untuk mengetahui dan memahami apa upaya penyelesaian apabila debitur wansprestasi

1.4 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan historis (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan normatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

¹² *Ibid*, hlm. 135.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 150.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya:

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non hukum, internet, dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian”.¹⁵

1.5 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum akan dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*. Berkenaan dengan istilah hukum perjanjian (sebagai bagian atau isis dari hukum perikatan) terpaut beberapa istilah/pendapat:¹⁷

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Subekti, menggunakan istilah kontrak atau persetujuan;
2. Akan tetapi dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti menggunakan istilah perjanjian (bukan kontrak atau persetujuan), misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.
3. Soediman Kartohadiprodjo, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum di Indonesia, bagian I menerjemahkan *overeenkomsten* (bagian dari *verbintenissen*) menjadi perjanjian.
4. Raden Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu, selain menerjemahkan *verbintenissenrecht* menjadi Hukum Perjanjian dan bagian dari *verbintenissenrecht* yakni *overeenkomstenrecht* diterjemahkan menjadi persetujuan.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan melahirkan perjanjian, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian.¹⁸

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 204-205.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 91.

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengangkat dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subyek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹⁹

Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu dengan pihak yang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan hal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum diantara dua orang atau lebih. Hubungan hukum tersebut menyebabkan salah satu pihak mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memberi atau melakukan sesuatu.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupasuatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁰

2.1.2 Pengertian Kredit

Kosakata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kosakata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian, dasar penegrtian dari istilah atau kosakata “kredit”, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsi Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 248-249.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.²¹

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.²²

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan disebutkan sebagai berikut:²³

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Djuhaendah Hasan, dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana dalam literatur terlihat bahwa kredit merupakan suatu perjanjian yang objeknya dapat berupa uang atau barang, meskipun titik temu antara semua pendapat itu akan menuju kepada pengertian peminjaman uang.

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberi definisi kredit sebagai berikut:²⁴

²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 471-472.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 72.

²³ Gatot Supramo, *Op. Cit*, hlm. 153.

²⁴ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm180-181

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak aling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.1.3 Macam-Macam Kredit

Munir Fuady menggolongkan kredit dalam beberapa penggolongan sebagai berikut:²⁵

- a. Berdasarkan Jangka Waktu
 - 1) Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Kredit Jangka Menengah, kredit yang mempunyai jangka waktu antar 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;
 - 3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang berjangka waktu di atas 3 (tiga) tahun.
- b. Berdasarkan Dokumentasi
 - 1) Kredit dengan perjanjian kredit tertulis;
 - 2) Kredit tanpa surat perjanjian kredit.
- c. Berdasarkan Kolektibilitas
 - 1) Kredit Lancar;
 - 2) Kredit Kurang Lancar;
 - 3) Kredit di Ragukan;
 - 4) Kredit Macet.
- d. Berdasarkan Bidang Ekonomi
 - 1) Kredit untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian;
 - 2) Sektor Pertambangan;
 - 3) Sektor Perindustrian;
 - 4) Sektor Listrik, gas, dan air;
 - 5) Sektor Kontruksi;
 - 6) Sektor Perdagangan, restoran dan hotel;
 - 7) Sektor Pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi;
 - 8) Sektor Jasa;
 - 9) Kredit untuk sektor-sektor lain-lain.
- e. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya
 - 1) Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, perumahan, pemberian alat-alat rumah tangga dan lain-lain;
 - 2) Kredit produktif, terdiri dari:

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15-20.

- (a) Kredit investasi, yang di peruntukan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin dan lain-lain;
 - (b) Kredit modal kerja, untuk membiayai pembelian modal lancar seperti branag dagangan, bahan baku dan sebagainya;
 - (c) Kredit likuidasi, diberikan untuk membantu perusahaan yang kesulitan likuiditas.
- f. Berdasarkan Objek yang di Transfer
 - 1) Kredit uang, di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang;
 - 2) Kredit bukan uang, di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa serta pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
 - g. Berdasarkan Waktu Pencairannya
 - 1) Kredit Tunai;
 - 2) Kredit Tidak Tunai.
 - h. Berdasarkan Waktu Penarikannya
 - 1) Kredit sekali jadi;
 - 2) Kredit rekening koran;
 - 3) Kredit berulang-ulang;
 - 4) Kredut bertahap;
 - 5) Kredit tiap transaksi.
 - i. Dilihiat dari Pihak Krediturnya
 - 1) Kredit terorganisasi, yang diberikan kepada badan-badan yang terorganisir secara legal misalnya koperasi, bank, dan sebagainya;
 - 2) Kredit tidak terorgansasi, kredit yang diberikan oleh seorang atau sekelompok orang-orang ataupun badan yang tidak resmi untuk memberi kredit: seperti kredit renternir, kredit penjual, kredit pembeli.
 - j. Berdasarkan Negara Asal Kreditur
 - 1) Kredit Domestik;
 - 2) Kredit Luar Negeri.
 - k. Berdasarkan Jumlah Kreditur
 - 1) Kredit dengan kreditur tunggal, merupakan krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja;
 - 2) Kredit sindikasi, kerdit di mana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum.

2.2 Prinsip Perjanjian Kredit

2.2.1 Pengertian Debitur

Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain,dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau

agunan dari pihak debitur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur disini merupakan nasabah bank. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada bank.²⁶ Nasabah menggunakan jasa bank, dimana nasabah telah dewasa yang diperbolehkan untuk nasabah kredit. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar dalam pemberian kredit.

2.2.2 Prinsip Mengenal Debitur

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C yaitu:²⁷

1. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. *Capacity*

Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

²⁶ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Linda Karya, 2002), hlm. 7.

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 64.

3. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit merupakan sarana pengamanan (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wansprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

5. *Condition of economy*

Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Disamping menggunakan prinsip kreditur dalam pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:²⁸

1. *Return* (Hasil yang Diperoleh)

Yakni hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayarn kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hala yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal untuk antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menimbulkan kredit macet.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 249-250.

2.3 Wansprestasi

2.3.1 Pengertian Wansprestasi

Menurut Salim HS, wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wansprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁹

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wansprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).³⁰

Wansprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:³¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Kamus Hukum, Wansprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³² Dengan demikian, wansprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wansprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:³³

- 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- 2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

²⁹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

³⁰ Subekti. *Op. Cit*, hlm. 45.

³¹ *Ibid.*

³² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110.

³³ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:³⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wansprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Dalam membicarakan “Wansprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrkke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari Wansprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya Wansprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.³⁵

Dalam hal ini wansprestasi yang dimaksud adalah wansprestasi dalam perjanjian pemberian pekerjaan dimana pihak pemberi kerja tidak membayarkan upah sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

2.3.2 Unsur-Unsur Wansprestasi

Wansprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur

³⁴ Yahman, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 82.

³⁵ *Ibid*, hlm. 83.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.³⁷

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.³⁸

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.³⁹

Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjin, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.⁴⁰

2.4 Kredit Usaha Mikro

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Mikro

Kredit Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.⁴¹ Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang UMKM, yaitu:⁴²

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 84.

³⁹ *Ibid.*

⁴¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Op. Cit*, hlm. 188.

⁴² *Ibid.* hlm. 189.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kredit Usaha Mikro merupakan salah satu pinjaman tanpa agunan untuk usaha dengan fitur menarik. Sesuai dengan namanya kredit usaha mikro merupakan kredit dana tunai untuk debitur yang membutuhkan kredit investasi, atau kredit modal usaha untuk pengembangan usaha produktif maupun komsumtif dalam skala mikro. Kredit usaha mikro berupa proses cepat, mudah, persyaratan kredit ringan, dan jangka waktu cukup lama (maksimal 36 bulan). Kredit Usaha Mikro dapat digunakan untuk semua yang memiliki usaha mikro dan usaha rumah tangga seperti perusahaan, kelompok usaha dan perorangan seperti pedagang, peternakan.

2.4.2 Data Usaha Mikro

Data usaha mikro berisikan informasi data calon debitur yang lengkap dan benar untuk memberikan persetujuan kepada bank kredit tersebut untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh dari sumber yang layak maupun dan akan memberikan apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi kredit usaha mikro tersebut. Data usaha mikro guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia, tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK). Data usaha mikro berisikan, antara lain:⁴³

1. Bentuk, nama dan alamat perusahaan, disebutkan dengan jelas dan disesuaikan dengan akte perusahaan;
2. Pendirian usaha sejak tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan akte perusahaan;
3. Line of Business (bidang usaha), diterangkan dengan jelas oleh calon debitur (nasabah) sesuai dengan akta perusahaan;

⁴³ Rima Ayu Anggraini, Sri Mangesti Rahayu, dan Achmad Husaini, *Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 21 No. 1 April 2015, hlm. 1.

4. Keterangan tentang buruh/tenaga kerja/karyawan, perlu disebutkan jumlah pegawai yang bekerja dan terperinci pegawai tetap;
5. Nomor telepon perusahaan atau debitur yang dapat dihubungi disebutkan dengan jelas dan benar;
6. Status kepemilikan tempat usaha untuk mengetahui apakah tempat usaha milik sendiri, sewa, atau keluarga serta tempat usaha tersebut ditempati sejak kapan;

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban penerima kredit usaha mikro yaitu nasabah kredit usaha mikro berhak mengetahui produk yang ditawarkan kredit usaha mikro secara detail dan terperinci dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada saat meminjam, dan pada waktu yang ditentukan (pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban ini merupakan ulangan dari apa yang sudah tertuang dalam pasal 1754 KUHPerdara. Hak dan kewajiban bank sebagai pemberi kredit usaha mikro yaitu menerima angsuran sesuai perjanjian rutin di saat jatuh tempo. Tanpa disadari debitur harus membayar kepada kreditur yaitu angsuran rutin hingga saat jatuh tempo. Serta berkewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dana catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Dilain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu.
2. Macam wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak kredit usaha mikro yaitu debitur tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan sebagian, melaksanakan dengan terlambat, menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.
3. Proses penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) di lembaga perbankan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yaitu Upaya Preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan *the Five C of Credit*

analysis. upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit. Adapula penyelesaian melalui lembaga hukum atau pengadilan dngan langkah somasi, kemudian gugatan kepada debitur dan yang terakhir eksekusi putusan pengadilan.

4.2 Saran

Melihat dari isu hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan kesimpulan yang ada di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya untuk nasabah sebagai penerima kredit usaha mikro penerima kredit usaha mikro harus memahami dan mencermati benar pihak bank sebagai pihak pemberi kredit yang dapat dipercaya, jangan sampai terlena oleh bunga yang tinggi maupun tawaran bonus atau hadiah lainnya, jika bank yang demikian memiliki kondisi yang kurang baik.
2. Hendaknya untuk bank sebagai pemberi kredit usaha mikro harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penerima kredit usaha mikro agar menghindari terjadinya wanprestasi karena kurang pahamnya penerima kredit terhadap perjanjian kredit usaha mikro. Pihak bank juga harus lebih hati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Sebaiknya direncanakan lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit sudah dijamin oleh pemerintah melalui Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), disamping peningkatan sistem pembinaan nasabah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat.
3. Hendaknya pemerintah memberikan regulasi yang jelas mengenai kredit usaha mikro dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai krdit usaha mikro. Karena kredit usaha mikro sebagai yang memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan

usaha besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari Usaha Besar.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Djaja S. Meliala. 2012. Hukum Perdata Dalam Prespektif BW. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja. 2006. Memahami Prinsip Keterbukaan (*Aanvullend Recht*) dalam Hukum Perdata. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramo. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2007. Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil. 1995. Modul Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2002. Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Naja Daeng. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun. 2017. Pengantar Hukum Perdata. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2001. Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.

- Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. Hukum Perjanjian Kredit. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Saladin Djaslim. 2002. Manajemen Pemasaran. Bandung: Linda Karya.
- Subekti. 1979. Hukum Perjanjian. Catatan ke VI. Jakarta: Intermedia.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutan Remy Sjaheimi. 2009. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.
- Sutomo. 2003. Hukum Perkreditan Pada Bank. Jakarta: Alfabeta.
- Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djembatan.
- Tambunan. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yahman. 2009. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Prenamedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

C. Jurnal

Heru Suprptomo. Hak Tanggungan Sebagai Penggunaan Kredit Perbankan. Makalah Dalam Seminar Nasional Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan UUHT. Bandung: Universitas Padjajaran. 1996.

Ryan Kiryanto. Langkah Terobosan Ekspansi Kredit. Jurnal Hukum Bisnis. 2007

Rima Ayu Anggraini, Sri Mangesti Rahayu, dan Achmad Husaini. Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Malang). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 21 No. 1 April 2015.

Subaryo Joyosumatro. Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah. Majalah Pengembangan Perbankan edisi Mei-Juni. 1994.

D. Internet

[Digilib.unila.ac.id/19764/3/BAB%2011.pdf](http://digilib.unila.ac.id/19764/3/BAB%2011.pdf)

<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/kata-kata-mutiara-michael-jordan/amp/>